



PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI ELEKTRONIK *POLICE 4.0* UNTUK MERESPON SECARA CEPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA PADA WILAYAH HUKUM POLRES PAYAKUMBUH

Iyah Faniyah^{1*}, Fajar Maulana²

^{1,2}Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: ¹iyahfaniyah01@gmail.com, ²maulanafajar034@gmail.com

*Corresponding Author: iyahfaniyah01@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 02/03/2023

Direvisi, 17/03/2023

Dipublikasi, 04/04/2023

Abstrak

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Kepolisian yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), merespon dengan cepat dengan mengeluarkan kebijakan penerapan Teknologi Informasi Elektronik Era Police 4.0. Kebijakan ini didasarkan kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110. Dengan adanya Teknologi Informasi Quick Respon, maka Polres Payakumbuh telah berhasil mengungkap sejumlah tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh, dari tahun 2020 sampai tahun 2021, serta pengungkapan tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana pada wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh? Kedua, Kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan: Pertama penerapan pelaksanaan sistem informasi polri dalam merespon cepat terjadinya tindak pidana di era Police 4.0 di Wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh adalah sangat membantu Sat Reskrim Polres Payakumbuh dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Dengan sistem informasi, identitas pelaku dapat diketahui dengan cepat, serta memudahkan penyidik/penyidik pembantu dalam mengumpulkan alat bukti agar perkara tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Kedua, kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam penerapan teknologi informasi elektronik Police 4.0. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana yakni keterbatasan personil yang mampu mengoperasikan sistem informasi dan keterbatasan jumlah teknologi informasi yang belum sebanding dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh.

Kata Kunci: Sistem Informasi Polri, Tindak Pidana, Era Police 4.0.

Abstract

*Developing of technology largely, the Indonesian National Police create PRESISI (Predictive, Responsibility, and Transparance Justice), responding to the development of the new technological era, the National Police then responded quickly by issuing various policies in tackling the occurrence of criminal acts and has been implemented by carry out the new policy in eradicating crime. One of them is the Indonesian Police Regulation Number 1 Year 2018 about Police Service 110. Since 2020 and until now has experienced developments. which is quite good. In addition, the main basis for the National Police of the Republic of Indonesia to issue Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 regarding Police Services 110 is Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problems in this study are: First, how is the implementation of the technology information of electronic Police 4.0. in responding quickly to the occurrence of criminal acts in the Payakumbuh Police area? Second, what are the obstacles of Payakumbuh Police to implementing the technology information of electronic Police 4.0. in responding quickly to the occurrence of criminal acts? This research is legal research with analytical descriptive specifications. The approach used is a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach. The data source used is secondary data with data collection techniques in the form of document studies and field studies through interviews. Then the data was analyzed qualitatively and described in descriptive analytical form. Based on the results of the discussion and analysis, it was concluded: **First**, the implementation of the technology information of electronic Police 4.0. in responding quickly to the occurrence of criminal acts in the Payakumbuh Police area greatly helped the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit in resolving criminal cases in the Payakumbuh Police jurisdiction. With the information system, the identity of the perpetrator can be known quickly, as well as making it easier for investigators/assistant investigators to collect evidence so that the case can be escalated to the investigation process. **Second**, the obstacles faced Payakumbuh Police in the implementation of the Polri information system in responding quickly to the occurrence of criminal acts, namely the limited personnel who can operate the information system and the limited amount of information technology that has not been proportional to the number of criminal acts committed. occurred in the jurisdiction of the Payakumbuh Police.*

Keywords: National Police Information System, Crime, Era Police 4.0.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi baru sedang marak dibicarakan pada beberapa dekade akhir-akhir ini yang dikenal dengan nama era revolusi industri 4.0. era ini memiliki ciri peningkatan teknologi digitalisasi, robotisasi dan kecerdasan otomatisasi yang sangat cepat. Demikian halnya dengan *internet of things* serta kecerdasan buatan, seperti ekonomi dan bisnis baik sifatnya nasional, global, masyarakat atau individu.¹ Era revolusi industri 4.0 bukan hanya sekedar slogan yang diulang terus-menerus. Beberapa pilar yang disepakati oleh seluruh negara di dunia untuk dibangun ada enam pilar penting, yaitu masyarakat digital, teknologi di tempat kerja, keamanan sipil, hidup sehat, mobilitas cerdas dan energi berkelanjutan.² Tatanan sosial pada era industri 4.0 ini dikenal dengan istilah masyarakat

¹ Schwab, Klaus, *The Four Industrial Revolution*. 1st Ed. Crown Bussines, New York, Crown Bussines, 2017, hlm. 29

² Markplus Inc terhadap Gambaran Kepuasan Masyarakat pada Institusi Polri Berfokus pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Tahun 2020.

informasi. Banyak masyarakat yang memiliki anggapan bahwa industri 4.0 mesin-mesin canggih digunakan dan pekerjaan yang dilakukan manusia akan ditekan.

Di tengah kemajuan peradaban, teknologi menjadi bagian solusi atas berbagai permasalahan sosial, walaupun manfaat yang diperoleh harus dibayar dengan eksistensi kondisi yang diciptakan lebih *volatility* (bergejolak), *uncertainty* (tidak pasti), *complexity* (kompleks), dan *ambiguity* (tidak jelas atau ambigu) atau yang disingkat dengan VUCA. Menurut Haryatmoko, karena adanya perubahan dinamika yang sangat cepat menjadikan kondisi bergejolak dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi maupun politik. Kondisi yang tidak pasti saat ini menjadikan isu dan peristiwa sulit untuk diprediksi. Sementara itu, situasi kompleks lahir karena adanya gangguan dan kekacauan yang menimpa setiap organisasi. Adapun kondisi ambigu atau ketidakjelasan tercipta dari beban berat realitas dan makna yang bergabung pada berbagai situasi yang ada, hal ini nampak dari adanya situasi mengambang atau tidak ada kejelasan atas suatu keadaan.³

Perubahan kondisi dinamis tersebut kemudian turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Sebagai salah satu contoh adalah kasus yang saat ini banyak terjadi di Indonesia yaitu kasus ujaran kebencian (*speech hate*). Jika dilihat dari sifatnya bersifat parsial, tapi kasus ujaran kebencian kenyataannya kasuistik terhadap tindak pidana merusak fasilitas umum. Permasalahan SARA juga terjadi secara parallel di sisi lain, karena melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Mencermati situasi yang ada, public kemudian bertanya-tanya apakah institusi kepolisian bisa menanggulangi keadaan tersebut, karena dalam waktu yang sama, kepolisian banyak berhasil mengungkap tindak pidana lain dalam skala yang besar.

Kondisi VUCA dalam bidang keamanan dalam negeri seperti itu dialami banyak negara seperti di AS pada masalah '*Black Lives Matter*'; di Indonesia pada masalah 'FPI'; di Perancis pada masalah 'Karikatur Nabi'; dan di Malaysia pada masalah 'Korupsi Pemerintahan'. Ke semua permasalahan keamanan dalam negeri yang dialami berbagai negara tersebut menciptakan berlarutnya krisis multidimensi, pada aspek kerukunan, instabilitas politik, hingga meningkatnya gejala anarkistis. Dengan adanya VUCA institusi kepolisian di dunia terdorong untuk beradaptasi dengan pendekatan pemolisian yang lebih terdepan yang dikenal dengan pemolisian prediktif (*predictive policing*). Kondisi ini juga terasa di Indonesia, karena telah beradaptasi secara komprehensif untuk menyempurnakan berbagai strategi yang telah dilaksanakan selama ini.

Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas menjaga keamanan dalam negeri. Polri selalu cermat dalam dalam mengantisipasi berbagai gejolak, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas. Dalam prakteknya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri untuk memberi pelayanan dan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat. Faktor yang paling penting dan utama untuk dilaksanakan adalah hadirnya Polri sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Pasal 4 Kepolisian Negara

³ Haryatmoko, *Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan: Jawaban atas Tantangan Disrupsi-Inovatif*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hlm. 85

Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menyikapi perkembangan pada era revolusi industri 4.0 serta maraknya terjadi tindak pidana di Indonesia, Polri kemudian merespon dengan cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya kebijakan Layanan Polri 110 dan Pusat Kendali.

Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Layanan Polisi 110 menyebutkan: Layanan Polisi 110 adalah salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat melalui sarana telepon dengan nomor telepon 110 untuk melaporkan/mengadukan tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan keamanan ketertiban masyarakat atau tindak pidana/pelanggaran. Sementara itu, Pasal 1 Angka (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pusat Kendali (*Command Center*) menyebutkan: Pusat Kendali (*Command Center*) Polri adalah suatu sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di lingkungan Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polres, untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat.

Melalui dua kebijakan tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi terkait sejumlah permasalahan tindak pidana yang dihadapi. Sistem informasi terintegrasi tersebut bagi Polri memiliki kegunaan dalam menindaklanjuti tindak pidana. Sistem informasi yang ada digunakan sebagai dasar Polri dalam melakukan penyelidikan, yang kemudian dapat membantu dalam pengungkapan tindak pidana. Dengan adanya sistem informasi, Polri menindaklanjuti tindak pidana dengan menerima laporan, kemudian dengan laporan tersebut Polri memanfaatkan sistem informasi sebagai tindakan respon cepat terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya, pelaku tindak pidana dapat dilacak identitas dan keberadaannya menggunakan sistem informasi.

Terkait dengan maraknya tindak pidana yang terjadi di Payakumbuh banyak kendala yang dialami oleh pihak kepolisian. Kendala tersebut di antaranya terutama terkait dengan sumber daya manusia dalam hal ini jumlah personil yang masih terbatas serta juga kualitas sumber daya yang belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi (IT) yang handal. Padahal tingkat intensitas tindak pidana yang semakin hari semakin merajalela dengan berbagai cara yang juga tidak kalah canggih, sehingga diperlukan adanya berbagai strategi yang diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan tersebut.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Payakumbuh telah merespon cepat kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri melalui penggunaan sistem informasi untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana. Penggunaan sistem informasi tersebut telah diterapkan sejak tahun 2020 yang lalu dan sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Dengan adanya sistem informasi tersebut, Kepolisian Resor Payakumbuh telah banyak membantu dalam mengungkap tindak pidana, yang diawali dengan laporan kemudian melacak identitas dan keberadaan pelaku tindak pidana tersebut, serta dapat digunakan sebagai alat bukti tindak pidana. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa sejak digunakan tahun 2020, sistem informasi telah berhasil mengungkap sejumlah tindak

pidana, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 95 kasus tindak pidana dan tahun 2021 meningkat menjadi 112 kasus tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan teknologi informasi elektronik *Police 4.0*. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana pada wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam penerapan teknologi informasi elektronik *Police 4.0*. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang menggambarkan tentang Penerapan Sistem Informasi Polri dalam Merespon Cepat Terjadinya Tindak Pidana di *Era Police 4.0* pada Kepolisian Resor Payakumbuh. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Teknologi Informasi Elektronik *Police 4.0*. untuk Merespon Cepat Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa penerapan sistem informasi Polri dalam merespon cepat terjadinya tindak pidana di era *Police 4.0* di Kepolisian Resor Payakumbuh dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Mampu memberikan jaminan rasa aman di masyarakat dengan merespon dan hadir secara cepat pada setiap situasi yang menimbulkan keresahan masyarakat. Penegakan hukum dilaksanakan untuk memberikan rasa keadilan sehingga tidak ada lagi yang tumpul ke atas tajam ke bawah, “tebang pilih”, maupun keberpihakan dalam proses penanganan tindak pidana.

Program pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan Polri dalam menjaga dan memelihara situasi Kamtibmas tetap kondusif bagi terselenggaranya program pembangunan yang berkelanjutan. Kehadiran dan keberadaan anggota Polri berseragam untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan sangat diperlukan guna meningkatkan rasa aman di masyarakat. Kondisi Kamtibmas yang aman dan kondusif merupakan dambaan setiap warga negara, karena masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan optimal tidak diliputi oleh rasa khawatir dan takut.

Polri adalah aparat negara yang diberi tugas untuk memelihara Kamtibmas melalui penggelaran operasional Polri mulai dari kegiatan preemtif, preventif maupun penegakan hukum. Selain itu, pertimbangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat turut serta mendorong Polri dalam mengembangkan aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Berikut merupakan uraian kegiatan dalam upaya pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas:

- a. Pemeliharaan Kamtibmas dengan pendekatan pemolisian prediktif
- a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam skema masyarakat informasi di ruang siber (*Society 5.0*)
- b. Penguatan Bhabinkamtibmas dengan penerapan “*personal smart tools*”

c. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pengarusutamaan moderasi beragama dalam memperkokoh NKRI.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memasuki moda ekonomi industri 4.0 yang berpengaruh signifikan terhadap tatanan sosial ekonomi masyarakat. Terkait hal ini, Polri mengembangkan teknologi kepolisian modern 4.0 dalam pelayanan tugas kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Beberapa kegiatan dalam program Perubahan Teknologi Kepolisian Modern 4.0 yakni sebagai berikut:

- a. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana Polri.
- c. Menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian.

Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang mengemban tugas untuk melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan sekaligus mengemban fungsi Polmas di desa atau kelurahan. Dalam pelaksanaannya Polmas ini dibagi menjadi 3 model yaitu Polmas Model A, Polmas Model B dan Polmas Model C, antara lain:

- a. Memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;
- b. Memberikan penyuluhan Kamtibmas; dan
- c. Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas.

Kota Payakumbuh merupakan yang memiliki karakteristik masyarakat dengan jumlah tindak pidana yang tinggi, yaitu sistem informasi telah berhasil mengungkap sejumlah tindak pidana, di mana pada tahun 2020 sebanyak 95 kasus tindak pidana dan tahun 2021 meningkat menjadi 112 kasus tindak pidana. Dari 207 kasus atau LP tersebut ternyata terdapat 95 kasus penipuan online yang dilaporkan oleh masyarakat ke SPKT Polres Payakumbuh.

Hasil wawancara dengan Yulia selaku Tim Analisis Kasus berbasis IT Polres Payakumbuh bahwa Bhabinkamtibmas Polres Payakumbuh saat ini telah menggunakan sistem informasi karena sudah memiliki alat teknologi berupa gadget atau smartphone, dan masyarakat yang dikunjungi oleh Bhabinkamtibmas pun sebagian besar juga memiliki alat teknologi berupa gadget atau smartphone yang memungkinkan untuk saling terhubung satu sama lain.⁴

Menurut Ahmad Ramli dalam Sutarman “bahwa teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum... ..”⁵. Sebenarnya alat teknologi tersebut apabila digunakan dengan baik, maka dapat membantu Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat.

Pemanfaatan alat teknologi juga bisa memudahkan masyarakat untuk menerima pesan Kamtibmas dengan baik dan bisa juga dijadikan sebagai media untuk berdiskusi secara online antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat yang sudah terhubung dengan alat teknologi tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan alat teknologi juga bisa mendukung terwujudnya falsafah Pemolisian Masyarakat (Polmas) secara optimal. Dengan kata lain alat teknologi ini

⁴ Wawancara dengan Yulia selaku Tim Analisis Kasus berbasis IT Polres Payakumbuh, tanggal 15 September 2022.

⁵ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang, Jakarta, 2007, hlm. 21

bisa menjadi pedang yang baik untuk mencegah terjadinya kasus penipuan *online* apabila digunakan oleh anggota Polri melalui kemitraan bersama masyarakat.

2. Layanan publik Polri yang prima

Polri diharapkan dapat lebih cepat, mudah, serta transparan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Dalam hal ini termasuk menghilangkan adanya pungli dan calo. Sedangkan di bidang kultur hendaknya setiap personel Polri harus menghilangkan kekerasan yang eksekutif, koruptif maupun arogansi kewenangan yang tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Satu hal yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan budaya kerja atau etos kerja yang tinggi sehingga mampu mendorong produktivitas kinerja Polri.

Reformasi birokrasi dapat melahirkan inovasi yang semakin memudahkan dan meningkatkan pengawasan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan lingkungan yang semakin kondusif. Berbagai capaian yang telah dilaksanakan Polri melalui inovasi layanan masyarakat seperti *E-Samsat*, *SIM Online*, *SKCK Online*, *Smart SIM*, *E-Tilang* dan lain sebagainya. Inovasi seperti ini tentunya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi organisasi tentunya juga harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen yang baik. Pola-pola pendidikan dan pelatihan SDM harus berorientasi pada jawaban atas kebutuhan organisasi dan masyarakat. Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan SDM unggul di lingkungan Polri. Penguasaan IPTEK menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan dan mengantisipasi perubahan. Pendidikan, pelatihan dan riset di bidang IPTEK kepolisian harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme SDM di lingkungan Polri.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa salah satu Langkah pemberian layanan publik Polri yang prima kepada masyarakat Payakumbuh adalah Polres Payakumbuh menindaklanjuti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Layanan Polisi 110 dengan membentuk Layanan Polisi 110 sebagai salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat melalui sarana telepon dengan nomor telepon 110 untuk melaporkan/mengadukan tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan keamanan ketertiban masyarakat atau tindak pidana/ pelanggaran.⁶

Operator Layanan Polisi 110 di Polres Payakumbuh dilaksanakan oleh: Operator Tingkat 1, yang ditunjuk dengan surat perintah Kepala Polres dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor. Tugas Operator Tingkat 1 tersebut adalah:

- a. Melakukan verifikasi data pelapor/pengadu;
- b. Melakukan klarifikasi kebutuhan pelapor/ pengadu;
- c. Mencatat Laporan/Pengaduan secara singkat ke dalam aplikasi Layanan Polisi 110;
- d. Memberitahukan nomor Laporan/Pengaduan kepada pelapor/pengadu secara lisan dan notifikasi melalui Short Message Service dengan sender POLISI_110;
- e. Meneruskan Laporan/Pengaduan ke SPKT Polres yang akan dilanjutkan ke Petugas Piket fungsi terkait;
- f. Memonitor tindak lanjut dari satuan fungsi kepolisian terkait dan/atau petugas di lapangan;

⁶ Wawancara dengan Yulia selaku Tim Analisis Kasus berbasis IT Polres Payakumbuh, tanggal 15 September 2022.

- g. Menerima laporan perkembangan penanganan Laporan/ Pengaduan dari petugas di lapangan atau unit patroli; dan
- h. Memutakhirkan data status Laporan/Pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti ke dalam aplikasi Layanan Polisi 110.

Ruang Operator Tingkat 1 berada di Markas Kepolisian Resor Payakumbuh. Sarana dan prasarana Layanan Polisi 110, meliputi: a. ruang operator; b. perangkat keras; dan c. perangkat lunak.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Layanan Polisi 110 pada Polres Payakumbuh

No	Kesatuan	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Link VPN
1	POLRES	IP Telephone	3	Unit	1 Mbps
		Meja Operator + Kursi	3	Unit	
		Printer + Refill (5 set@5) - Colour	1	Unit	
		Router Mikrotik	1	Unit	
		Switch	1	Unit	
		UPS	3	Unit	
		PC Operator + Monitor	3	Unit	
		Headset	3	Unit	
		Radio Fix	1	Unit	

Sumber data: Polres Payakumbuh tahun 2022

3. Penegakan hukum secara berkeadilan

Penegakan hukum merupakan salah satu tolak ukur kinerja Polri yang dapat langsung dirasakan, dinilai dan menjadi perhatian masyarakat. Pada tataran implementasi, masih ditemukan berbagai penyimpangan dan keluhan masyarakat, akibat dari kurang terampilnya penyidik, kurang profesional dan masalah dalam integritas, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Pengembangan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

4. Profesionalisme SDM

Dalam setiap organisasi, ketersediaan sumber daya organisasi yang memadai, baik faktor manusia, sarana prasarana, anggaran dan metode atau yang dikenal dengan 4 M (*man, money, material and method*) akan mempengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Namun demikian, dari keempat jenis sumber daya tersebut, banyak ahli yang berpendapat bahwa faktor SDM adalah faktor yang utama dan paling penting dalam setiap organisasi.

Keberadaan SDM yang unggul dan berkualitas bagi Polri sebagai organisasi publik yang dalam tugasnya seringkali bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat menentukan keberhasilannya. Selain itu, pengembangan SDM Polri juga mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat yang sangat dinamis disebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mendorong SDM Polri untuk berkembang dengan *police 4.0*. melalui:

- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri menuju era *police 4.0*.
- Peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja.
- Perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri.
- Pengelolaan SDM unggul yang humanis.
- Peningkatan kesejahteraan pegawai Polri.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memasuki moda ekonomi industri 4.0 yang berpengaruh signifikan terhadap tatanan sosial ekonomi masyarakat. Terkait hal ini, Polri mengembangkan teknologi kepolisian modern 4.0 dalam pelayanan tugas kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Beberapa kegiatan dalam program Perubahan Teknologi Kepolisian Modern 4.0 yakni sebagai berikut:

- a. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana Polri.
- c. Menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Payakumbuh telah merespon cepat kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri melalui penggunaan sistem informasi untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana. Penggunaan sistem informasi tersebut telah diterapkan sejak tahun 2020 yang lalu dan sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Dengan adanya sistem informasi tersebut, Kepolisian Resor Payakumbuh telah banyak membantu dalam mengungkap tindak pidana, yang diawali dengan laporan kemudian melacak identitas dan keberadaan pelaku tindak pidana tersebut, serta dapat digunakan sebagai alat bukti tindak pidana. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa sejak digunakan tahun 2020, sistem informasi telah berhasil mengungkap sejumlah tindak pidana, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 95 kasus tindak pidana dan tahun 2021 meningkat menjadi 112 kasus tindak pidana.

Penerapan sistem informasi Polri pada Polres Payakumbuh telah menjadi salah satu sarana yang dapat membantu personel bekerja secara mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, penerapan sistem informasi Polri juga dapat menambah berbagai informasi baru melalui pola penyaringan validitas dan reliabilitas berbagai informasi yang ada.

B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Resor Payakumbuh dalam Penerapan Teknologi Informasi Elektronik *Police 4.0*. untuk Merespon Cepat Terjadinya Tindak Pidana

Terkait dengan maraknya tindak pidana yang terjadi di Payakumbuh banyak kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam penerapan sistem informasi Polri dalam merespon cepat terjadinya tindak pidana antara lain adalah:

1. Kendala Sumberdaya Manusia (SDM)

Di Indonesia, SDM sebagai kunci utama kemajuan individu dan organisasi pada saat ini tengah berkompetisi dalam tatanan global di dunia. Dalam kaitannya dengan perkembangan SDM kepolisian di tengah revolusi 4.0, salah satu fokus utama yakni pada penyeimbangan antara perkembangan eksternal yang disesuaikan dengan kondisi internal di tubuh lembaga kepolisian. Perkembangan eksternal yang merupakan adanya revolusi 4.0 dan melihat tantangan tersebut, sedangkan kondisi internal berupa kemampuan lembaga dalam memetakan personel dan mengarahkan kemampuan SDM untuk dapat memenangkan persaingan.

Sejak periode kepemimpinan Kapolri Idham Azis, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 7 (tujuh) program prioritas yang salah satunya adalah mewujudkan SDM yang unggul (Makdori, 2019). Sasaran prioritas tersebut tidak kemudian lepas secara keseluruhan dari periode kepemimpinan sebelumnya, tetapi tetap mengusung visi promotor dan melanjutkan periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satu fokus utama yakni pada poin

pertama berkaitan dengan mewujudkan SDM yang unggul. Berdasar pada penilaian Kapolri bahwa untuk mewujudkan visi profesional, modern, terpercaya (promoter), upaya yang harus ditempuh adalah dengan meningkatkan.

Sejak periode kepemimpinan Kapolri Idham Azis, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 7 (tujuh) program prioritas yang salah satunya adalah mewujudkan SDM yang unggul (Makdori, 2019). Sasaran prioritas tersebut tidak kemudian lepas secara keseluruhan dari periode kepemimpinan sebelumnya, tetapi tetap mengusung visi promoter dan melanjutkan periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satu fokus utama yakni pada poin pertama berkaitan dengan mewujudkan SDM yang unggul. Berdasar pada penilaian Kapolri bahwa untuk mewujudkan visi profesional, modern, terpercaya (promoter), upaya yang harus ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi personel melalui pengembangan SDM personel, terutama personel di tataran masa bakti strategis. Di tengah era revolusi 4.0, maka tentunya pengembangan SDM tersebut juga menyertakan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian yang notabene menjadi penunjang utama dalam keunggulan kinerja.

Perihal kesiapan personel anggota kepolisian di tengah Revolusi 4.0, fenomena yang terjadi adalah kurang optimalnya kesiapan yang dimiliki. Ketidaksiapan ini bisa dilihat dari adanya kemampuan bahasa internasional yang seringkali digunakan, baik dalam dunia maya (internet) atau memahami lingkungan sosial hari ini. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa bisnis, dan bahasa teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam proses adaptasi dengan konten online yang masih dinilai sangat kurang pemahamannya bagi personel Polri.

Keberhasilan penerapan sistem informasi tersebut juga didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen yang baik. Pola-pola pendidikan dan pelatihan SDM yang berorientasi pada jawaban atas kebutuhan organisasi dan masyarakat. Kebijakan tersebut diimbangi dengan SDM unggul di lingkungan Polri. Penguasaan IPTEK menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan dan mengantisipasi perubahan. Pendidikan, pelatihan dan riset di bidang IPTEK kepolisian harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme SDM di lingkungan Polri. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi harus dilihat sebagai sarana pendukung. Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi bukan dalam konteks sebagai *user* (pengguna) semata, namun harus benar-benar dapat dilakukan penguasaan keilmuannya. Dengan demikian, dapat benar-benar mandiri dan mampu berkompetisi serta antisipatif dalam menghadapi perkembangan situasi yang berubah sangat dinamis dan cepat.⁷

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan kendala SDM di Polres Payakumbuh. Terkait dengan kendala SDM yang terjadi pada Polres Payakumbuh dalam hal ini jumlah personil yang masih terbatas serta juga kualitas sumber daya yang belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi (IT) yang handal. Padahal tingkat intensitas tindak pidana yang semakin hari semakin merajalela dengan berbagai cara yang juga tidak kalah

⁷ Wawancara dengan Yulia selaku Tim Analisis Kasus berbasis IT Polres Payakumbuh, tanggal 15 September 2022.

canggih, sehingga diperlukan adanya berbagai strategi yang diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan tersebut.⁸

Selain keterbatasan jumlah personil dan penguasaan IT, terdapat fakta bahwa kemampuan berbahasa Inggris yang juga masih belum begitu baik. Kondisi ini salah satunya dengan melihat indikator persyaratan nilai TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) dan/atau IELTS (*International English Language Testing Systems*) yang merupakan komponen syarat kelulusan. Namun, fakta menunjukkan bahwa hal ini tidak secara ideal terjadi. Dengan kata lain bahwa tidak semua anggota kepolisian mampu memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa asing atau bahkan mayoritas belum lulus. Demikian halnya di Kepolisian Resor Payakumbuh kemampuan personil dalam hal penguasaan bahasa asing masih sangat terbatas sementara bahasa asing sangat dibutuhkan termasuk dalam pengoperasian dan mengaplikasikan sistem informasi yang saat ini diterapkan di Polres Payakumbuh.

2. Meningkatnya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum

Dinamika Revolusi 4.0 di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Resor Payakumbuh adalah belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini ditandai dengan masih tingginya tingkat kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Kondisi ini kemudian menjadi kendala dalam penerapan sistem informasi yang dilaksanakan. Terlebih dengan terbatasnya jumlah personil, kualitas SDM serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian yaitu Pertama, Penerapan teknologi informasi elektronik *Police 4.0*. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana pada wilayah hukum Kepolisian Resor Payakumbuh dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adalah identitas pelaku dapat diketahui dengan cepat, serta memudahkan penyidik/penyidik pembantu dalam mengumpulkan alat bukti agar perkara tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Kedua, Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Payakumbuh dalam penerapan teknologi informasi elektronik *Police 4.0*. untuk merespon cepat terjadinya tindak pidana di Polres Payakumbuh yakni keterbatasan personil yang mampu mengoperasikan sistem informasi dan keterbatasan jumlah teknologi informasi yang belum sebanding dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid Ali, *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Haryatmoko, *Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan: Jawaban atas Tantangan Disrupsi-Inovatif*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.
- Markplus Inc terhadap Gambaran Kepuasan Masyarakat pada Institusi Polri Berfokus pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Tahun 2020.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

⁸ Wawancara dengan Yulia selaku Tim Analisis Kasus berbasis IT Polres Payakumbuh, tanggal 15 September 2022.

Schwab, Klaus, *The Four Industrial Revolution*. 1st Ed. Crown Bussines, New York, Crown Bussines, 2017.

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang, Jakarta, 2007.